

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Syahril Hamid
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1371022209860010
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kurao Pagang, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
Tempat, Tanggal lahir : Tandikat/22 September 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 25 Juli 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :

Syarat Formil :

a. identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

b. identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil :

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa.

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Syahril Hamid**, dengan telah diregister Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**.

3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Serta Pasal

21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pelapor atas nama **Syahril Hamid** lahir pada tanggal 22 September 1986 berumur 31 tahun beralamat Jalan Kurao Pagang, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1371022209860010. Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



b. Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Syahril Hamid** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menerima dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" yang mana termasuk didalamnya tahapan yang berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 "*Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden : Pendaftaran dan*

Verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : g. Penyelenggara Pemilu”.

4. Tentang Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :

- a) nama dan alamat pelapor;
- b) pihak terlapor;
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d) uraian kejadian.”

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan :

Pendaftaran Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2019 :

1. Masalah penempatan dan posisi 30% Keterwakilan Perempuan di Dapil Sumbar satu (1) yang sudah terpenuhi oleh PARTAI GARUDA Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masalah penempatan dan letak nomor urut 9 dan 10 tidak Sesuai dengan arahan dan sosialisasi KPU Sumatera Barat, sementara susunan nomor urut 1 sampai 8 sudah sesuai. Pendaftaran Bacaleg di dapil tersebut (Sumbar 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan “BATAL”.
2. Hilangnya data Bacaleg di Dapil 4 yang di input ke Sikon 8 orang yang masuk sistem hanya 3 orang Bacaleg.
3. Dapil 6 didaftarkan 6 orang yang masuk ke sistem



Silon hanya 4 orang Bacaleg dengan keterwakilan perempuan 25% dan dinyatakan batal.

4. Dapil 7 di daftarkan 3 orang yang masuk sistem Silon hanya 1 orang Bacaleg laki-laki dan dinyatakan batal.

Dan Uraian Peristiwa yang disampaikan Pelapor :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB, atas nama Partai Garuda/DPD Partai Garuda Sumbar telah menyampaikan pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2019 yang diantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris dan beberapa pengurus DPD Partai Garuda Sumbar dan langsung di proses oleh petugas KPU Sumatera Barat.
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan pendaftaran, petugas dan pengurus Partai Garuda berhadapan langsung serta berkomunikasi dua arah (bertanya-jawab) dengan cukup baik dan kondusif.
3. Bahwa Dokumen B, B2 dan B3 tidak bertemu, petugas memberi kesempatan untuk mencarinya dan akhirnya dokumen tersebut ditemukan.
4. Bahwa Dokumen isian yang dibawa DPD Partai Garuda Sumbar disajikan dalam bentuk manual dan daftar Bacaleg per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaan berkas Hard Copy yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan SILON, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda dengan mencetak tampilan SILON, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas.
5. Bahwa hal tersebut diatas dilakukan dikarenakan DPD Partai Garuda mendapat penjelasan langsung dari petugas ketika Sekretaris DPD melakukan koordinasi teknis pendaftaran ke KPU Sumatera Barat pada sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah B, B2, B3 dan berkas Hard Copy para Bacaleg.
6. Bahwa setelah Silon dibuka dengan perangkat KPU di perolehlah hasil sebagai mana barang bukti (cetakan Silon) yang menjadikan Partai Garuda mendapatkan masalah dengan tidak diterimanya berkas/hard copi Bacaleg di empat (4) dapil yaitu :
 - Dapil Sumbar satu (1) dengan alasan tidak sah karena penempatan nomor urut Perempuan;





- Dapil Sumbar empat (4) dengan alasan yang ada di Silon hanya terdapat tiga (3) orang bacaleg, padahal Partai Garuda telah mengimput kesilon sebanyak delapan (8) Bacaleg dan berkasnya (hard copy) dibawa serta untuk diserahkan, tetapi ditolak sebanyak 5 berkas Bacaleg.
 - Dapil Sumbar enam (6) berkasnya ditolak karena alasan keterwakilan perempuan di Silon tidak memenuhi syarat 30% dengan empat (4) Bacaleg, perempuannya hanya satu (1), padahal berkas yang dibawa berjumlah enam (6) bacaleg dengan Perempuannya dua (2) Bacaleg
 - Dapil Sumbar tujuh (7) berkasnya ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat karena dalam Silon hanya muncul satu (1) Balon Laki-laki, padahal berkasnya ada tiga Bacaleg dengan satu (1) laki-laki dan dua (2) perempuan.
7. Bahwa Partai Garuda selaku pihak yang melakukan pendaftaran merasa telah dirugikan oleh pihak KPU Sumbar dengan pemahaman secara sepihak sehingga penjelasan dan argumen Partai Garuda tidak dapat diakomodir yang diakhiri dengan keputusan yang dimuat dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan, yang menyatakan Dapil Sumbar 1, 6 dan 7 tidak sah serta berkas Partai Garuda dikembalikan.
8. Bahwa sesampainya Partai Garuda dikantor, operator Silon langsung membuka Silon dan mencetak/print (barang bukti).
9. Bahwa hal tersebut diatas sebetulnya tidak perlu terjadi karena :
- a) Bahwa yang terjadi di Dapil Sumbar Satu (1) itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data Bacaleg dan dapat diperbaiki sesuai dengan yang diminta, tetapi KPU Sumbar berpegang dengan apabila silon telah di "SUBMIT", maka tidak bisa dibuka/diubah karena silon menjadi dasar acuan untuk pemeriksaan.
 - b) Bahwa untuk Dapil Sumbar 4, 6, dan 7 ini merupakan kekeliruan sistem Silon dikarenakan operator dan pengurus sama-sama menghadapi pengimputan data ke silon dan sangat yakin data sudah terinput, hal ini dapat dilihat dari hasil

cetakan silon yang menampilkan nomor urut Bacaleg tidak normal (Dapil Sumbar 4 dengan Bacalegnya 3 orang dan nomor urutnya adalah 1, 4 dan 6, sedangkan di Dapil Sumbar 6 dengan Bacaleg yang 4 orang dan nomor urutnya adalah; 1, 2, 4 dan 5) (barang Bukti cetakan silon).

c) Bahwa hal tersebut sama-sama disadari oleh Partai Garuda pengurus DPD Partai Garuda Sumbar sebagai pendaftar dan petugas KPU Sumbar yang menerima Pendaftaran ketika hasil silon di perlihatkan oleh petugas KPU Sumbar dengan perangkat komputer, tetapi Partai Garuda tidak diberi ruang untuk bisa memperbaiki/melengkapi dengan alasan silon tidak boleh dirobah lagi dan disarankan untuk melakukan pengaduan ke BAWASLU Sumbar.

d) Bahwa petugas beralasan tidak bisa melakukan perbaikan Persyaratan pendaftaran dikarenakan telah melewati masa tenggang waktu pendaftaran sesuai dengan PKPU, padahal saat itu proses pendaftaran sedang berlangsung karena sesuai dengan tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan yang Partai Garuda terima tertanggal 17 Juli 2018.

e) Bahwa seharusnya Terlapor/KPU Sumbar konsisten dengan hal-hal yang disampaikan ketika pihak DPD Partai Garuda Sumbar melakukan Koordinasi teknis Pendaftaran ke KPU Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB, yang sangat mempengaruhi langkah kerja Partai Garuda dalam mempersiapkan Pendaftaran.

10. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 30 menyatakan "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".



11. Bahwa Silon hanya merupakan sarana pendukung dari kerja KPU dalam melakukan verifikasi dan bukan merupakan sarana yang dipergunakan sebagai acuan utama.
12. Bahwa Silon yang merupakan sistem aplikasi berbasis jaringan Internet tentunya rentan dengan ketidakstabilan dan/atau mengalami gangguan bahkan eror, hal ini terbukti dengan susahny Partai Garuda mengimput data pada waktu pengimputan tanggal 17 Juli 2018.
13. Bahwa untuk kasus Dapil Sumbar 4, 6 dan 7 seharusnya yang dijadikan dasar acuan adalah berkas asli/hard copy.
14. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB IV Verifikasi Pasal 19 Ayat 2 menyatakan "Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi".
15. Bahwa kasus yang terjadi di Dapil Sumbar 1 seharusnya dapat diperbaiki karena Status Penempatan Keterwakilan Perempuan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sesuai dengan barang bukti hasil cetakan Silon, dan bukan tidak sah sesuai dengan tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan, karena Partai Garuda dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah Bakal Calon Perempuan dan penempatan susunan dengan dapat diperbaiki dengan menyusun penempatan nomor urut yang memenuhi syarat.
16. Bahwa dengan kejadian ini ada 24 orang bakal calon legislatif DPRD Provinsi dari Partai Garuda yang merupakan anak bangsa terancam gagal ikut mendapatkan Haknya untuk dipilih yang dijamin UUD 1945

Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang



dilaporkan oleh saudara **Syahril Hamid** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. **Tentang Tenggang Waktu Laporan**

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”* serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara pelapor terjadi dan diketahui pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 01.00 WIB, Pelapor melaporkan Lapornya pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 11.50 WIB dalam Formulir Model B.1, oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dituang dalam Kajian Awal (Formulir Model B.5) tertanggal 23 Juli 2018, dengan kesimpulan Laporan memenuhi syarat formil dan materil serta ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga dengan demikian Pelapor pada tanggal 25 Juli 2018 mengisi Formulir ADM-2, dan telah diregister dengan Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan



penyampaian atau pemasukan laporan.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama **Syahril Hamid** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;



2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah disampaikan secara tertulis dan memuat :

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian,

menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **2). Alni, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **3). Vifner, SH, MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Anggota

Ketua

Anggota

TTD

TTD

TTD

ALNI, SH, M.Kn

SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH

VIFNER, SH, MH

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

SEKRETARIS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, S.H, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680813 199103 1 008